PELAKSANAAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 31/POJK.05/2016 TERHADAP KERUSAKAN BARANG JAMINAN DEBITUR YANG DIKUASAI OLEH KOPERASI KARISMA PERKASA KABUPATEN KLUNGKUNG*

Oleh Putu Lingga Mahasaskara Suarta** Marwanto*** A.A. Sri Indrawati****

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Usaha gadai yang dilakukan oleh Koperasi Karisma Perkasa harus melaksanakan hak dan kewajibannya dalam merawat dan menjaga dengan baik jaminan debitur, namun dalam hal ini debitur tidak melakukan perjanjian tersebut dengan itikad baik, yang mengakibatkan jaminan tersebut mengalami kerusakan atas kelalaian yang diperbuat oleh debitur. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris yang bersifat penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa dalam hal terjadi kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi, dimana dalam hal ini kreditur belum menyelesaikan pemberian ganti rugi yang telah disepakati sebelumnya dalam melakukan perjanjian gadai, serta implementasi POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian di Koperasi Karisma Perkasa.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peraturan tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa atas kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi menjadi tanggung jawab mutlak dari Koperasi Karisma Perkasa Kota Klungkung dimana telah melanggar ketentuan dari Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, serta implementasi usaha gadai oleh Koperasi Karisma Perkasa berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian bagi Koperasi Karisma Perkasa yang berkaitan dengan permodalan, pendirian, pendaftaran, dan lain sebagainya yang menjadi syaratsyarat ketentuan usaha pergadaian belum dilaksanakan oleh Pihak Koperasi Karisma Perkasa.

Kata kunci: tanggung jawab, gadai, melanggar hukum

ABSTRACT

The mortgage undertaken by the Cooperative of Karisma Perkasa shall exercise its rights and obligations in the care and safeguard of the debtor's guarantee, but in this case the debtor does not enter into the agreement in good faith, resulting in

^{*} Makalah Ini Merupakan Ringkasan Skripsi.

^{**}Putu Lingga Mahasaskara Suarta Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: putudaniel11@gmail.com.

^{***} Dr. Marwanto, SH. M., Hum Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

^{*****} A.A. Sri Indrawati, S.H., MH Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

the collateral damages the negligence of the debtor. The type of research used is the research of empirical law that is descriptive research. The purpose of this research is to know the responsibility of Karisma Perkasa Cooperative in the event of damage of collateral goods which is controlled by the cooperative party, where in this case the creditor has not settled the compensation which has been agreed previously in pledging agreement, and the implementation of POJK Number 31 / POJK. 05/2016 concerning Pawnshop Enterprises at Karisma Perkasa Cooperative.

The conclusion of this research is the Regulation of responsibility of Karisma Perkasa Cooperative on the damage of collateral goods which is controlled by the cooperative becomes the absolute responsibility of Koperasi Karisma Perkasa Klungkung which violated the provisions of Article 25 paragraph (1) and (2) POJK Number 31 / POJK .05 / 2016 on the business of pawnshop, and the implementation of mortgage business by Koperasi Karisma Perkasa based on POJK Number 31 / POJK.05 / 2016 concerning Pawnshop for Karisma Perkasa Cooperation related to capital, establishment, registration, the terms of the business of the pawnshop have not been implemented by the Karisma Perkasa Cooperative Party.

Keywords: responsibility, pledge, against the law.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Salah satu lembaga keuangan di Indonesia yang memiliki peran dalam pemberian kredit adalah koperasi. Sejak dahulu masyarakat mengenal perikatan lahir karena undang-undang perjanjian. ¹UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.²Menurut undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 1 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa pasal merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi , dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dalam pelaksanaannya koperasi tidak terlepas dari Peraturan Otoritas jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha

^{1.} Made Udiana, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h.10.

^{2.} Made Udiana, 2015, *Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h. 72.

Pergadaian. Dimana pada pasal 1 disebutkan bahwa perusahaan pergadaian yaitu perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Perusahaan pergadaian swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam pasal 93 menyebutkan bahwa disebutkan sebagai berikut koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam memberikan pinjaman, simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan koperasi kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan, koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian terhadap penyimpan, koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil, koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Sebagai usaha yang diminati oleh masyarakat luas, koperasi berusaha untuk melayani dengan baik dengan memberikan pinjaman kredit secara transparan. Dalam hal ini Koperasi Karisma Perkasa Klungkung menggunakan surat pengakuan utang dengan jaminan gadai berupa benda bergerak. Namun perjanjian pinjaman tidak didaftarkan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan, sehingga pengikatan jaminan tidak seperti yang diharapkan.

Dalam menjalankan usaha gadai kepada masyarakat, Koperasi Karisma Perkasa menggunakan sistem perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam bentuk surat bukti gadai. Sistem perjanjian tersebut termasuk sistem perjanjian baku, dimana dalam perjanjian itu terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat olehpihak kreditur. Hal ini tidak terlepas dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus berdasarkan pada asas keadilan seperti yang tercantum pada Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.³

Barang jaminan bagi debitur merupakan benda yang bernilai ekonomis, dalam usha perkoperasian sering muncul keluhan debitur yang merasa mengalami kerugian selama menjamionkan barang jaminan di koperasi seperti kerusakan barang jaminan milik debitur. Adanya kerusakan barang, hilang, berkurang atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan sering dialami debitur. Hal seperti ini terjadi di Koperasi Karisma Perkasa Klungkung, yang memberikan dampak implementasi hukum bagi koperasi tersebut.

Agar tidak terjadi kerugian terhadap barang jaminan debitur hendaknya Koperasi Karisma Perkasa melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang ada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminkan tidak mengalami keruskan atau kehilangan yang mengakibatkan nasabah yang menggadaikan barang mengalami kerugian. Koperasi Karisma Perkasa hendaknya menyelesaikan permasalahan tersebut secara positif dengan bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita debitur dikarenakan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan opleh pihak koperasi.

Perjanjian yang terjadi antara koperasi sebagai kreditur dengan debitur dalam kenyataan dan praktekbnya sering memunculkan hambatan dan permasalahan. Hal ini sisebabkan karena koperasi

^{3.} Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 87.

sebagai kreditur tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebgaimana diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Khususnya tentang usaha pergadaian seperti yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian. Keluhgan yang dialami debitur seperti kerusakan barang jaminan milik debitur hendaknya diselesaikan secara positif oleh pihak koperasi, dengan bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita debiturakibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak koperasi.

Keluhan permasalahan sering terjadi antara debitur kepada koperasi sebagai kreditur di dunia perkoperasian. Namun koperasi sebagai kreditur sering tidak menanggapi secara positif keluhan tersebut, sehingga posisi debitur menjadi lebih lemah dibandingkan pihak koperasi. Hal ini mengakibatkan kepentingan hak debitur terabaikan. Bertitik tolak dari hal tersebut maka perlu diadakan pengkajian terhadap pelaksanaan tanggung jawab kreditur terhadap kerusakan barang jaminan milik debitur.

1.2. Tujuan

- Untuk lebih memahami pengaturan tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa atas kerusakan barang jaminan yang dikuasai.
- Untuk lebih mengetahui implementasi usaha gadai oleh Koperasi Karisma Perkasa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian.

II. Isi Makalah

2.1. Metode Penelitian.

Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif menggunakan pendekatan fakta dengan perundang-undangan. Artinya suatu permasalahan yang ada dilapangan dikaji dengan melihat dari keadaan nyata diwilayah penelitian dengan kajian terhadap undang-undang.⁴

2.2. Hasil dan Pembahasan.

2.2.1. Pengaturan Tanggung Jawab Koperasi Karisma Perkasa Atas Kerusakan Barang Jaminan Yang Dikuasai Oleh Pihak Koperasi.

Prinsip tanggung jawab adalah perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan terhadap pihak terkait.⁵ Prinsip tanggung jawab dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu antara lain adalah

1. Prinsip Tanggung jawab berdasarkan atas unsure kesalahan.

Prinsip tanggung jawab ini berlaku dan secara teguh dipegang dalam hukum pidana maupun hukum perdata seperti yang diatur di dalam KUHPerdata pasal 1365, 1366, 1367. Disaat adanya unsur kesalahan yang dilakukan disana seseorang baru dinyatakan pertanggung jawaban. Ada 4 unsur pokok yang dikenal sebagai perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdata antara lain adalah adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

^{4.} Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 59.

⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, h. 59.

Unsur yang bertentangan dengan hukum dimaksudkan dengan kesalahan, hukum dalam hal ini tidak hanya berarti bertentangan dengan undang-undang, dapat juga mengandung unsur kepatutan, dan unsur kepatutan dalam masyarakat.

2. Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Jawab.

Prinsip taggung jawab ini berarti seseorang selalu bertanggung jawab dimana sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, prinsip ini mengandung beban pembuktian terbaik (omkeringvan bewijwslas). Seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya adalah bagian dari teori pembalikan beban pembuktian. Asas hukum praduga tak bersalah yang terkenal di dalam hukum pidana sangat bertentangan dengan teori ini.

3. Prinsip Praduga Selalu tidak Bertanggung Jawab

Dalam lingkup transaksi debitur yang sangat terbatas, prinsip praduga tidak bertanggung jawab dapat digunakan, serta biasanya common sensedapat dibenarkan dalam keterbatasan tersebut. Terjadinya kerusakan/kehilangan dalam kabin atau bagasi tangan yang biasanya diawasi dan dibawa penumpang merupakan tanggung jawab dari penumpang, pengangkut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban adalah contoh penerapan prinsip praduga selalu tidak bertanggung jawab.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab ini sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolute,tetapi para ahli banyak yang membedakan kedua prinsip tersebut. Prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan disebut prinsip tanggung jawab mutlak, tetapi keadaan *force majeure* menyebabkan

pengecuailan untuk terbebas dari tanggung jawab. Sedangkan prinsip tanggung jawab tanpa adanya pengecualian disebut prinsip tanggung jawab absolute.ada dan tidaknya suatu hubungan kausalitas antara subjek yang bertanggung jawab serta kesalahannya, merupakan pandangan yang mengaitkan perbendaan antara kedua prinsip tersebut. Dalam prinsip tanggung jawab absolute dapat juga si tergugat dimintai pertanggung jawaban tidak kepada si pelaku kesalahan misalnya dalam terjadinya bencana alam. Berbeda dengan prinsip tanggung jawab mutlak suatu hubungan tersebut haruslah ada.

5. Prinsip Pembatasan Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab ini merupakan prinsip yang sangat disenangi oleh pelaku usaha diperuntukan sebagai *klausula eksonerasi*dalam suatu perjanjian yang telah dibuat. Prinsip tanggung jawab ini ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan sangat merugikan bagi debitur.

Tanggung jawab pihak Koperasi sebagai kreditur, tidak terlepas kepada siapa yang bertanggung jawab oleh perbuatannya, untuk siapa perbuatan dapat dipertanggung-jawabkan, dan apakah setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dimana akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain, serta dapat dipertanggung-jawabkan oleh si pelaku. Jika digambarkan secara sederhana dan rinci pertanggung jawaban dapat digambarkan sebagai berikut yaitu tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak atau

lebih, tanggung jawab perundang-undangan atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perbuatan melawan hukum.⁶

Dalam hal tanggung jawab kontraktual atau tanggung jawab berdasarkan adanya suatu perjanjian, berarti dalam meakukan suatu kontrak atau perjanjian, sudah barang tentu ada pihak yang bertanggung jawab dan ada pihak yang dipertanggungjawabkan atas suatu yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut, begitu pula dengan yang dilakukan oleh pihak koperasi dengan debitur. Sehingga apabila terjadi kerusakan barang jaminan milik debitur, maka pihak koperasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi terhadap barang jaminan debitur.

Dalam hal tanggung jawab perundang-undangan atau tanggung jawab yang berdasarkan adanya perbuatan melawan hukum, berarti tanggung jawab tersebut dibebani kepada pihak koperasi yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum dimana akibat dari perbuatannya menimbulkan adanya suatu tanggung jawab yang harus dipikulnya sendiri. Baik dari perbuatan yang melanggar hukum tersebut dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh si pembuat atau dalam arti karena kurang hati-hati atau karena kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi debitur.

Tanggung jawab koperasi adalah tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban koperasi sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 31/POJK. 05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Menurut Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian mengatakan bahwa dalam hal Nasabah

⁶ Siahaan, N.H.T. 2005, *Hukum konsumen perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei. Jakarta, h.52.

telah melunasi Uang Pinjaman beserta bunga pinjaman atau imbal jasa/imbal hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. Perusahaan Pergadaian wajib mengembalikan Barang Jaminan kepada Nasabah dalam kondisi fisik yang sama seperti saat penyerahan Barang Jaminan. Dalam hal Barang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak. Perusahaan Pergadaian wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut hilang atau rusak, untuk Barang Jaminan berupa perhiasan, dan/atau uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai Barang Jaminan pada saat Barang Jaminan tersebut dijaminkan, untuk Barang Jaminan selain perhiasan.

Tanggung jawab tersebut artinya koperasi dapat meliputi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya sebagai pihak kreditur, dapat berdasarkan Undang-Undang lain, ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya tanggung jawab ini akan berdampak positif kepada debitur.

Namun dalam kasus ini pihak debitur tidak mendapatkan ganti rugi dikarenakan beberapa faktor diantaranya pihak debitur merasa nilai kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar sehingga debitur memasrahkan haknya tidak terpenuhi daripada harus menempuh jalur hukum yang bisa memakan waktu dan biaya yang lebih besar.

Dari hasil wawancara dengan Putu Sri Wahyuni, ketua Koperasi Karisma Perkasa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab koperasi selaku kreditur terhadap kerusakan barang jaminan di Koperasi Karisma Perkasa tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang

Usaha Pergadaian. Dimana pihak koperasi tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya sebagai pelaku usaha karena pihak koperasi tidak memberikan ganti rugi terhadap kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi.

2.2.2. Implementasi usaha gadai oleh Koperasi Karisma Perkasa berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Menurut POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian dalam pasal 1 ayat (10) biaya-biaya yang harus didahulukan,serta suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai jaminan adalah pengertian dari gadai.

Menurut pasal 1 ayat (1) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Usaha Pergadaian yaitu segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran dan / atau jasa lainnya termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Perusahaan Pergadaian merupakan perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Pergadaian Swasta adalah badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian menurut pasal 1 ayat (2) dan (3) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

Dalam usaha pergadaian wajib untuk meliputi beberapa aspek dijabarkan di dalam Pasal 22 POJK 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, antara lain adalah perusahaan pergadaian wajib memiliki tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan yang memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan, perusahaan pergadaian wajib memiliki pedoman tertulis dalam menjaga keamanan dan keselamatan Barang Jaminan berdasarkan hukum titipan, gadai dan barang perusahaan pergadaian mengasuransikan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan dalam rangka meminimalkan risiko, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tempat penyimpanan barang jaminan berdasarkan hukum gadai dan barang titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat edaran OJK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putu Sri Wahyuni, Ketua Koperasi Karisma Perkasa menyatakan bahwa Koperasi Karisma Perkasa melaksanakan kegiatan usaha pergadaian sejak tahun 2005, dan beliau juga mengatakan bahwa di tahun tersebut masyarakat yang meminjam di Koperasi Karisma Perkasa dengan barang yang dijaminkan dikuasai oleh pihak koperasi, tidak mendapatkan complain dari debitur, karena pada saat debitur mengajukan kredit dengan jaminan gadai, pihak koperasi memberikan pinjaman antara pihak koperasi sebagai kreditur bersama dengan debitur. Perjanjian tersebut berbentuk perjanjian kredit yang dalam wawancara dengan Putu Sri Wahyuni perjanjian kredit tersebut telah ditandatangani

oleh kedua belah pihak, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa selain pihak koperasi pihak debitur juga telah setuju terhadap butirbutir pasal yang ada di dalam perjanjian kredit tersebut. Dalam hal mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, Putu Sri Wahyuni mengatakan bahwa beliau belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut, maka dari itu Koperasi Karisma Perkasa belum terdaftar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan. (Wawancara pada tanggal 5 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Putu Sri Wahyuni, dapat ditarik kesimpulan bahwa Koperasi Karisma Perkasa melaksanakan usaha pergadaian sejak tahun 2005 dan selain itu Koperasi Karisma Perkasa belum terdaftar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang telah bertentangan dan diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dapat dikatakan Koperasi Karisma Perkasa melanggar ketentuan dari Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian yang menyatakan "Bagi pelaku Usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan Usaha Pergadaian sebelum Peraturan OJK ini diundangkan, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK".

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

 Peraturan tanggung jawab Koperasi Karisma Perkasa atas kerusakan barang jaminan yang dikuasai oleh pihak koperasi menjadi tanggung jawab mutlak dari Koperasi Karisma Perkasa Kota Klungkung dimana telah melanggar ketentuan dari Pasal 25

- ayat (1) dan (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.
- 2. Implementasi usaha gadai oleh Koperasi Karisma Perkasa berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian bagi Koperasi Karisma Perkasa yang berkaitan dengan permodalan, pendirian, pendaftaran, dan lain sebagainya yang menjadi syarat-syarat ketentuan usaha pergadaian belum dilaksanakan oleh Pihak Koperasi Karisma Perkasa.

3.2. Saran

- Sebaiknya setiap koperasi lebih memelihara dan merawat jaminan debitur. Hal ini menurut pendapat peneliti dapat menjadi upaya preventif agar kedepannya dapat menimbulkan kepercayaan debitur dalam aspek pemeliharaan dan perawatan barang jaminan oleh pihak koperasi.
- 2. Sebaiknya pihak koperasi Karisma Perkasa mendaftarkan sebagai perusahaan pergadaian yang telah dicantumkan di dalam pasal 5 **Otoritas** (1)Peraturan Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum berlaku di yang Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Made Udiana, 2011, Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Denpasar.
- Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta.

- Siahaan, N.H.T, 2005, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Pantai Rei, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, UU No. 17 Tahun 2017 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5355.
- Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Usaha Pergadaian, POJK Nomor 31/POJK.05/2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5913.